



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Tnr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

**Hadriah Intan**, lahir di Maros tanggal 12 Oktober 1967, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Manunggal Gg.Ubi RT.014 Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau /email [kismawati653@gmail.com](mailto:kismawati653@gmail.com), sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 18 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redep pada tanggal 18 September 2023 dalam Register Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Tnr., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bersama ini, Pemohon hendak mengajukan Permohonan ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Kabupaten Berau yaitu Permohonan Penetapan Tentang Perbedaan Nama dalam dokumen pada Kutipan Akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Pemohon dan Kutipan Akta Nikah dengan dokumen Setoran BPIH di Bank Muamalat dan SURAT PENDAFTARAN PERGI HAJI (SPPH) Nomor : 200600451 tanggal 20 Desember 2011 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Bernama HADRIAH INTAN lahir di MAROS pada tanggal 12 Oktober 1967 adalah warga Negara Indonesia Berdasarkan Kartu Identitas Pemohon Nomor : 6403055210670004, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 6403052608200001 tanggal 07-09-2020, Akta Kelahiran Nomor : 6403-LT-12082015-0067 tanggal 24 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 459/51/XI/1977 tanggal

*Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Tnr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Nopember 1977 yang diterbitkan KUA Kecamatan Tallo, Kabupaten Ujung Pandang;

2. Bahwa pada Setoran BPIH Bank Muamalat Nomor Porsi : 200005 5345 tanggal 20 Desember 2011 dan SURAT PENDAFTARAN PERGI HAJI (SPPH) Nomor : 200600451 tanggal 20 Desember 2011 Identitas Pemohon tertulis INTAN lahir di MAROS, pada tanggal 12 Oktober 1967;
3. Bahwa dengan demikian terdapat perbedaan Nama antara yang tertulis pada Kutipan Akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah dengan Setoran BPIH dan SPPH, Bahwa Nama HADRIAH INTAN dan INTAN adalah orang yang sama, dalam hal ini adalah Pemohon Sendiri;
4. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari akibat perbedaan Nama yang tercatat di Kutipan Akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Pemohon dan Kutipan Akta Nikah dengan Setoran BPIH maka mohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Redeb;
5. Bahwa Permohonan ini diajukan untuk keperluan mengurus Siskohat Haji di Kementerian Agama Kabupaten Berau;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Kabupaten Berau berkenan menunjuk Hakim untuk menyidangkan dan memeriksa permohonan ini serta memberikan Penetapan yang isinya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan menegaskan nama Pemohon yaitu HADRIAH INTAN lahir MAROS, 12 Oktober 1967 sebagaimana pada Kartu Identitas dengan NIK 6403055210670004, dan juga nama INTAN lahir MAROS, 12 Oktober 1967 sebagaimana tercatat dalam BPIH Bank Muamalat Nomor Porsi : 200005 5345 tanggal 20 Desember 2011 dan SURAT PENDAFTARAN PERGI HAJI (SPPH) Nomor : 200600451 tanggal 20 Desember 2011 adalah orang yang sama;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengirim Penetapan ini kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau untuk memperbaiki identitas Pemohon tersebut;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6403055210670004 atas nama Hadriah Intan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, tanggal 04 September 2023, bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6403052608200001 atas nama kepala keluarga Hadriah Intan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, tanggal 07 September 2023, bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6403-LT-12082015-0067 atas nama Hadriah Intan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, tanggal 24 Agustus 2015, bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Akta Nikah Nomor 459/51/XI/1977 atas nama Semar Dg Tutu dengan Hadriah Intan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, tanggal 30 November 1977, bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Setoran BPIH Nomor Porsi 2000055345 atas nama Intan yang dikeluarkan oleh Bank Muamalat Berau, tanggal 20 Desember 2011, bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi Surat Pendaftaran Pergi Haji Nomor 200600451 atas nama Intan yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau, tanggal 20 Desember 2011, bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-6**;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Tnr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Pengantar Pengajuan Penetapan Nomor B-2238/Kk.16.05/3/Hj.00/09/2023 atas nama Hadriah Intan yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau, tanggal 22 September 2023, bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-7**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah menurut agamanya dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi Kismawati

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ibu kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permasalahan perbedaan nama Pemohon dalam dokumen pendaftaran haji Pemohon dengan dokumen kependudukan Pemohon lainnya, sehingga Pemohon kesulitan menyelesaikan administrasi pendaftaran haji Pemohon dan disarankan oleh Kementerian Agama Kabupaten Berau untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera dalam akta kelahiran, KTP, KK, dan Akta Nikah adalah Hadriah Intan, sedangkan nama Pemohon yang tertera dalam dokumen pendaftaran haji adalah Intan;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Daeng Manjja;
- Bahwa pernah melihat bukti surat berupa P-5 dan P-6 yang merupakan dokumen administrasi pendaftaran haji Pemohon yang didalamnya terdapat foto yang merupakan foto Pemohon;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan identitas nama Pemohon dalam bukti surat P-5 dan P-6 tersebut, dimana identitas berupa nama Pemohon sebenarnya Hadriah Intan sebagaimana tertera dalam akta kelahiran, KTP, KK, dan Akta Nikah;
- Bahwa identitas berupa nama yang tertera dalam akta kelahiran, KTP, KK, dan Akta Nikah KTP dan Kartu Keluarga tertulis nama Hadriah Intan dengan identitas berupa nama yang tertera dalam dokumen pendaftaran

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Tnr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haji yang tertulis nama Intan adalah orang yang sama yakni Pemohon sendiri;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Manunggal Gg.Ubi RT.014 Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb;
- Bahwa Pemohon memerlukan penetapan untuk memperbaiki identitas namanya yang tertera dalam dokumen pendaftaran haji agar nantinya Pemohon bisa berangkat haji sesuai jadwal yakni pada tahun 2024;

## 2. Saksi Maimunah

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak ipar Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permasalahan perbedaan nama Pemohon dalam dokumen pendaftaran haji Pemohon dengan dokumen kependudukan Pemohon lainnya, sehingga Pemohon kesulitan menyelesaikan administrasi pendaftaran haji Pemohon dan disarankan oleh Kementerian Agama Kabupaten Berau untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera dalam akta kelahiran, KTP, KK, dan Akta Nikah adalah Hadriah Intan, sedangkan nama Pemohon yang tertera dalam dokumen pendaftaran haji adalah Intan;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Daeng Manjja;
- Bahwa pernah melihat bukti surat berupa P-5 dan P-6 yang merupakan dokumen administrasi pendaftaran haji Pemohon yang didalamnya terdapat foto yang merupakan foto Pemohon;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan identitas nama Pemohon dalam bukti surat P-5 dan P-6 tersebut, dimana identitas berupa nama Pemohon sebenarnya Hadriah Intan sebagaimana tertera dalam akta kelahiran, KTP, KK, dan Akta Nikah;
- Bahwa identitas berupa nama yang tertera dalam akta kelahiran, KTP, KK, dan Akta Nikah KTP dan Kartu Keluarga tertulis nama Hadriah Intan dengan identitas berupa nama yang tertera dalam dokumen pendaftaran haji yang tertulis nama Intan adalah orang yang sama yakni Pemohon sendiri;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Manunggal Gg.Ubi RT.014 Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb;
- Bahwa Pemohon memerlukan penetapan untuk memperbaiki identitas namanya yang tertera dalam dokumen pendaftaran haji agar nantinya Pemohon bisa berangkat haji sesuai jadwal yakni pada tahun 2024;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan telah cukup dengan surat-surat bukti dan Saksi-saksi dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan lengkap dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Hakim agar menetapkan nama Pemohon yaitu Hadriah Intan lahir Maros, 12 Oktober 1967 sebagaimana pada Kartu Identitas dengan NIK 6403055210670004, dan juga nama Intan lahir Maros, 12 Oktober 1967 sebagaimana tercatat dalam BPIH Bank Muamalat Nomor Porsi : 200005 5345 tanggal 20 Desember 2011 dan Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) Nomor : 200600451 tanggal 20 Desember 2011 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Kismawati dan Maimunah di bawah sumpah yang keterangan Saksi-saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 6403055210670004 atas nama Hadriah Intan, diketahui bahwa Hadriah

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Tnr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intan lahir di Maros tanggal 12 Oktober 1967, beralamat di Jalan Manunggal Gg.Ubi RT.014 Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb. Selanjutnya bukti surat **P-2** berupa Kartu Keluarga Nomor 6403052608200001 atas nama kepala keluarga Hadriah Intan, diketahui bahwa Hadriah Intan lahir di Maros tanggal 12 Oktober 1967, beralamat di Jalan Manunggal Gg.Ubi RT.014 Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, anak dari ayah Manija dan ibu Nurung. Selanjutnya bukti surat **P-3** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6403-LT-12082015-0067 atas nama Hadriah Intan diketahui bahwa Hadriah Intan lahir di Maros tanggal 12 Oktober 1967, anak dari ayah Manija dan ibu Nurung;

Menimbang, bahwa bukti **P-4** berupa Akta Nikah Nomor 459/51/XI/1977 atas nama Semar Dg Tutu dengan Hadriah Intan, diketahui bahwa tanggal 28 November 1977 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo telah dilangsungkan akad nikah antara Semar Dg Tutu dengan Hadriah Intan Tasran Bin Tambiro, lahir di Maros tanggal 12 Oktober 1967;

Menimbang, bahwa bukti berupa bukti **P-5** berupa Setoran BPIH Nomor Porsi 2000055345 atas nama Intan dan **P-6** berupa fotokopi Surat Pendaftaran Pergi Haji Nomor 200600451 atas nama Intan, diketahui bahwa pada tanggal 20 Desember 2011 telah terdaftar Calon Jemaah Haji atas nama Intan nama ayah kandung Dg. Manja, lahir di Maros tanggal 12 Oktober 1967;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti **P-7** berupa Surat Pengantar Pengajuan Penetapan Nomor B-2238/Kk.16.05/3/Hj.00/09/2023 atas nama Hadriah Intan, diketahui bahwa Hadriah Intan lahir di Maros tanggal 12 Oktober 1967 memiliki perbedaan data dan identitas pada Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dan juga pada bukti lunas Biaya Perjalanan Ibadan Haji (BPIH) yang bersangkutan tertera data dengan nama Intan lahir di Maros tanggal 12 Oktober 1967;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dihubungkan dengan keterangan Saksi satu dengan Saksi lainnya telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menetapkan identitas satu orang yang sama;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Tnr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon rencananya akan berangkat haji sesuai jadwal pada tahun 2024 dan alasan Pemohon mengajukan permohonan karena ada perbedaan nama Pemohon, sehingga Pemohon kesulitan menyelesaikan administrasi pendaftaran haji Pemohon dan disarankan oleh Kementerian Agama Kabupaten Berau untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa berdasarkan bukti surat **P-1** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6403055210670004 atas nama Hadriah Intan, bukti surat **P-2** berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6403052608200001 atas nama nama kepala keluarga Hadriah Intan, bukti surat **P-3** berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6403-LT-12082015-0067 atas nama Hadriah Intan, dan bukti surat **P-4** berupa fotokopi Akta Nikah Nomor 459/51/XI/1977 atas nama Semar Dg Tutu dengan Hadriah Intan, serta keterangan Saksi Kismawati dan Saksi Maimunah diperoleh fakta bahwa Pemohon bernama Hadriah Intan lahir di Maros tanggal 12 Oktober 1967;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa **P-5** berupa fotokopi Setoran BPIH Nomor Porsi 2000055345 atas nama Intan yang dikeluarkan oleh Bank Muamalat Berau dan bukti surat berupa **P-6** berupa fotokopi Surat Pendaftaran Pergi Haji Nomor 200600451 atas nama Intan, tertulis identitas nama pendaftar calon haji adalah Intan lahir di Maros tanggal 12 Oktober 1967;
- Bahwa berdasarkan bukti surat **P-5** dan **P-6** yang merupakan dokumen pendaftaran haji tertulis tempat tanggal lahir Intan adalah di Maros tanggal 12 Oktober 1967 dan nama ayah kandung Intan adalah Dg Manja, kemudian berdasarkan bukti surat **P-2** berupa fotokopi Kartu keluarga dan **P-3** berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dimana tempat tanggal lahir Hadriah Intan adalah di Maros tanggal 12 Oktober 1967 dan nama ayah kandung dari Hadriah Intan adalah Manja. Selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Kismawati dan Saksi Maimunah yang menyatakan bahwa ayah Pemohon bernama Daeng Manja;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kismawati dan Saksi Maimunah identitas berupa nama yang tertera dalam akta kelahiran, KTP, KK, dan Akta Nikah KTP dan Kartu Keluarga tertulis nama Hadriah Intan dengan

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Tnr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas berupa nama yang tertera dalam dokumen pendaftaran haji yang tertulis nama Intan adalah orang yang sama yakni Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang dalil-dali permohonan Pemohon apakah beralasan atau tidak, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjung Redep berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan dari Pemohon yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6403055210670004 atas nama Hadriah Intan dan bukti **P-2** berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6403052608200001 atas nama kepala keluarga Hadriah Intan, yang bersesuaian pula dengan keterangan Saksi-Saksi diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Manunggal Gg.Ubi RT.014 Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa nama Pemohon yaitu Hadriah Intan lahir Maros, 12 Oktober 1967 sebagaimana pada Kartu Identitas dengan NIK 6403055210670004, dan juga nama Intan lahir Maros, 12 Oktober 1967 sebagaimana tercatat dalam BPIH Bank Muamalat Nomor Porsi : 200005 5345 tanggal 20 Desember 2011 dan Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) Nomor : 200600451 tanggal 20 Desember 2011 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Tnr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-1** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6403055210670004 atas nama Hadriah Intan, bukti surat **P-2** berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6403052608200001 atas nama nama kepala keluarga Hadriah Intan, bukti surat **P-3** berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6403-LT-12082015-0067 atas nama Hadriah Intan, dan bukti surat **P-4** berupa fotokopi Akta Nikah Nomor 459/51/XI/1977 atas nama Semar Dg Tutu dengan Hadriah Intan, serta keterangan Saksi Kismawati dan Saksi Maimunah diperoleh fakta bahwa Pemohon bernama Hadriah Intan lahir di Maros tanggal 12 Oktober 1967;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa **P-5** berupa fotokopi Setoran BPIH Nomor Porsi 2000055345 atas nama Intan yang dikeluarkan oleh Bank Muamalat Berau dan bukti surat berupa **P-6** berupa fotokopi Surat Pendaftaran Pergi Haji Nomor 200600451 atas nama Intan, tertulis identitas nama pendaftar calon haji adalah Intan lahir di Maros tanggal 12 Oktober 1967;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat berupa **P-7** berupa fotokopi Surat Pengantar Pengajuan Penetapan Nomor B-2238/Kk.16.05/3/Hj.00/09/2023 atas nama Hadriah Intan serta keterangan Saksi Kismawati dan Saksi Maimunah, Pemohon terkendala di Administrasi sebagai Calon Jamaah Haji Kabupaten Berau yang akan berangkat pada Tahun 2024 mendatang, maka Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau menyuruh Pemohon supaya mengajukan Penetapan terkait identitas Pemohon sebagai Calon Jamaah Haji Kabupaten Berau di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya timbul pertanyaan apakah orang yang bernama Hadriah Intan sebagaimana yang tertera dalam bukti surat **P-1**, **P-2**, **P-3**, dan **P-4** dan orang yang bernama Intan yang tertera dalam bukti surat **P-5** dan **P-6** adalah orang yang sama?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kismawati dan Saksi Maimunah memberikan keterangan bahwa terdapat kesalahan identitas nama Pemohon dalam bukti surat **P-5** dan **P-6** yang merupakan dokumen pendaftaran haji tersebut, Saksi-Saksi pernah melihat bukti surat berupa **P-5** dan **P-6** yang merupakan dokumen administrasi pendaftaran haji Pemohon yang didalamnya terdapat foto yang merupakan foto Pemohon. Menurut Saksi-Saksi identitas Pemohon sebenarnya Hadriah Intan sebagaimana tertera dalam

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P-1** berupa fotokopi KTP, **P-2** berupa Kartu Keluarga, **P-3** berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, dan **P-4** berupa fotokopi Akta Nikah. Berdasarkan Saksi Kismawati dan Saksi Maimunah identitas berupa nama yang tertera dalam akta kelahiran, KTP, KK, dan Akta Nikah KTP dan Kartu Keluarga tertulis nama Hadriah Intan dengan identitas berupa nama yang tertera dalam dokumen pendaftaran haji yang tertulis nama Intan adalah orang yang sama yakni Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa selain itu mencermati bukti surat berupa **P-5** dan **P-6** yang merupakan dokumen pendaftaran haji tertulis tempat tanggal lahir Intan adalah di Maros tanggal 12 Oktober 1967 dan nama ayah kandung Intan adalah Dg Manja, kemudian berdasarkan bukti surat **P-2** berupa fotokopi Kartu keluarga dan **P-3** berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dimana tempat tanggal lahir Hadriah Intan adalah di Maros tanggal 12 Oktober 1967 dan nama ayah kandung dari Hadriah Intan adalah Manja. Selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Kismawati dan Saksi Maimunah yang menyatakan bahwa ayah Pemohon bernama Daeng Manja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dapat disimpulkan nama Hadriah Intan sebagaimana yang tertera dalam bukti surat **P-1**, **P-2**, **P-3** dan **P-4** dan nama Intan yang tertera dalam bukti surat **P-5** dan **P-6** adalah orang yang sama yakni Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa "*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, bukti surat dan Keterangan Saksi yang diajukan oleh Pemohon saling bersesuaian, sehingga Pemohon mampu menguatkan dalil pokok permohonan dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut untuk kebermanfaatannya bagi kepentingan Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum yang berlaku maka terhadap dalil pokok permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 mengenai mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 Pemohon yang mana Pemohon dalam petitum angka 2 permohonannya memohon menetapkan nama Pemohon yaitu Hadriah Intan lahir Maros, 12 Oktober 1967 sebagaimana pada Kartu Identitas dengan NIK 6403055210670004, dan juga nama Intan lahir Maros, 12 Oktober 1967 sebagaimana tercatat dalam BPIH Bank Muamalat Nomor Porsi : 200005 5345 tanggal 20 Desember 2011 dan Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) Nomor : 200600451 tanggal 20 Desember 2011 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil pokok Permohonan, sehingga dengan demikian Petitum angka 2 tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 Pemohon, yang mana Pemohon memohon izin untuk mengirim Penetapan ini kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau untuk memperbaiki identitas Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, dalam hal terdapat perubahan data Jemaah Haji Reguler mengajukan permohonan perubahan data secara tertulis kepada Kantor Kementerian Agama dengan melampirkan bukti yang sesuai;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan petitum sebelumnya, bahwa nama Hadriah Intan dengan nama Intan adalah orang yang sama yakni Pemohon sendiri. Selanjutnya Pemohon terkendala mengenai permasalahan Administrasi sebagai Calon Jamaah Haji Kabupaten Berau yang akan berangkat pada Tahun 2024 mendatang, maka

*Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Tnr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau menyuruh Pemohon supaya mengajukan Penetapan terkait identitas Pemohon sebagai Calon Jamaah Haji Kabupaten Berau di Pengadilan. Sehingga dengan demikian untuk melakukan perubahan identitas sebagaimana Pasal 12 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler sudah seharusnya Pemohon mengajukan perubahan data, dengan demikian terhadap petitum angka 3 tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 Pemohon, yang mana Pemohon memohon agar Hakim membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 4 permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, 3 dan 4 permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum angka 1 permohonan Pemohon juga dikabulkan dan permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan;

Mengingat, Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon yaitu Hadriah Intan lahir Maros, 12 Oktober 1967 sebagaimana pada Kartu Identitas dengan NIK 6403055210670004, dan juga nama Intan lahir Maros, 12 Oktober 1967 sebagaimana tercatat dalam BPIH Bank Muamalat Nomor Porsi : 200005 5345 tanggal 20 Desember 2011 dan Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) Nomor : 200600451 tanggal 20 Desember 2011 adalah orang yang sama;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengirim Penetapan ini kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau untuk memperbaiki identitas Pemohon tersebut;

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Tnr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Tanjung Redep pada hari ini Rabu, tanggal 27 September 2023 oleh Arif Setiawan, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang mana Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Lismayarti Amang, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Redep dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lismayarti Amang, S.H.

Arif Setiawan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses .....	:	Rp50.000,00;
3. PNBP .....	:	Rp10.000,00;
4. Materai .....	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp110.000,00;
(seratus sepuluh ribu rupiah)		

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Tnr.